



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR : B-04/KU.010/H.12.15/01/2024**

**T E N T A N G :
PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM)
PADA SATUAN KERJA BPSIP JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan penandatanganan surat perintah membayar (PP-SPM).
- b. bahwa nama, pangkat dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur tahun anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No.12 Tahun 2018 tentang APBN T.A 2019
6. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. (Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa yang disingkat UKPBJ)
8. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Kepres RI No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK no.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tgl.

28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;

18. Keputusan menteri pertanian No.893/Kpts/KU.010/12/2018 tentang pencabutan keputusan Mentan mengenai Penetapan Pejabat pengelola keuangan lingkup Kementan. tanggal 26 Desember 2018 berlaku 2 Januari 2019.
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSIP Jawa Timur TA. 2024

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 836/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 838/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk pejabat yang nama dan pangkat/jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertugas sebagai mana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat yang diberi kewenangan untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar mempunyai kewenangan untuk :
1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 4. Pengujian kode BAS
 5. Menerbitkan SPM;
 6. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 7. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 8. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Jatim
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

Nomor : B-04/KU.010/H.12.15/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	TUGAS KEWENANGAN
1.	Yuli Setyaningrum, SE NIP. 197907272009102002	Penata /III-C	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja BPSIP Jawa Timur tahun 2024

Kepala Balai



Dr. Arakan, SP, M.Si
NIP. 197210061999031001